



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, tertib administrasi dan transparansi serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan perlu dilakukan perhitungan dan penetapan tarif pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perhitungan dan penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan, tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 869/KPTS/IV/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Tarif berdasarkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan penetapan tarif Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Air minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan.
5. Direksi adalah Direksi PERUMDA.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDA.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
9. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perhitungan dan penetapan tarif PERUMDA.



BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 4

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan

Pasal 5

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.



Bagian Keempat
Pemulihan Biaya

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kelima
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Bagian Keenam
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 8

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PERUMDA dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan penghitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjangkau secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan penghitungan dan penetapan tarif dari pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan penghitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PERUMDA diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

BAB III
PENGHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA
DAN BIAYA DASAR

Pasal 11

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PERUMDA meliputi:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengelolaan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya kemitraan;
 - e. biaya umum dan administrasi; dan
 - f. biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 12

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/M³ (Rupiah per meter kubik) atau Rp/Satuan (Rupiah per satuan) volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan:
 - a. proyeksi tingkat harga;
 - b. proyeksi tingkat inflasi;
 - c. kemungkinan efisiensi biaya;
 - d. rencana tingkat produksi; dan
 - e. rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tingkat produksi;
 - b. distribusi; dan
 - c. pengembangan usaha baru.

Pasal 13

- (1) Penghitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan penghitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;

- d. komponen biaya kemitraan;
- e. komponen biaya umum dan administrasi;
- f. komponen biaya keuangan;
- g. komponen aktiva produktif;
- h. tingkat inflasi;
- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual pada Pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual pada Pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual pada Pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. kelompok Pelanggan;
- o. tingkat konsumsi;
- p. tarif yang berlaku;
- q. komponen pendapatan penjualan air;
- r. komponen pendapatan kemitraan;
- s. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- t. rata-rata penghasilan Pelanggan; dan
- u. upah minimum kabupaten.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 14

- (1) Pendapatan PERUMDA terdiri dari:
 - a. pendapatan penjualan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abonemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi Pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) Pengenaan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PERUMDA wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.

- (5) PERUMDA dapat menggunakan beban tetap bulanan kepada Pelanggan pasif.

Pasal 16

PERUMDA menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan kelompok Pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 17

- (1) Penghitungan tarif dilakukan dengan tahapan:
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan dan Pemulihan biaya Bupati memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan kepada Direksi.
- (4) Penetapan Tarif Kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 19

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Rancangan tarif disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi, yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah kabupaten wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kebijakan subsidi disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

Pasal 21

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PERUMDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas, berdasarkan penghitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka Pemerintah Kabupaten mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PERUMDA dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, direksi wajib :
 - a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*Corporate Plan*) serta rencana kerja; dan
 - b. RKAP PERUMDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 23

- (1) Tarif PERUMDA ditetapkan dengan batas bawah sebesar Rp9.281,- (sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan batas atas sebesar Rp12.578,- (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 26 JUNI 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H.,M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001